



PUTUSAN

No : 59/Pid.B/2015/PN.TOB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I.** Nama Lengkap : **HANS BERTO NYITA Als ETO ;**
Tempat Lahir : Meti ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 08 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Todokuiha, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
- II.** Nama Lengkap : **RIKI HERMANDO LOPAK Als MANDO ;**
Tempat Lahir : Mawea ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 25 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Todokuiha, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik : sejak tgl 15-07-2015 s/d tgl 03-08-2015 ;
- 2 Perpanjangan Kejari Tobelo : sejak tgl 04-08-2015 s/d tgl 12-09-2015 ;
- 3 Penuntut Umum : sejak tgl 10-09-2015 s/d tgl 29-09-2015 ;
- 4 Majelis Hakim PN Tobelo : sejak tgl 23-09-2015 s/d tgl 22-10-2015 ;
- 5 Wakil Ketua PN Tobelo : sejak tgl 23-10-2015 s/d tgl 22-12-2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-693/S.2.12/Ep.1/09/2015 tertanggal 22 September 2015 ;
2. Penetapan An. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 September 2015 Nomor : 59/Pid.B/2015/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 September 2015 Nomor : 65/Pid.B/2015/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa HANS BERTO NYITA Als ETO Dk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis Tanggal 19 November 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I HANS BERTO NYITA Als ETO dan terdakwa II HERMANDO LOPAK Als MANDO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*”, terhadap saksi korban ARNOLIUS MANINGGARO Als TETE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana Terhadap masing-masing Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 01 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap Pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya para terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 September 2015 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-11/Tobel/09/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa **Terdakwa I HANS BERTO NYITA alias ETO dan TERDAKWA II RIKI HERMANDO LOPAK alias MANDO** pada hari Selasa Tanggal 02 Juni 2015, sekitar pukul 23:00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Desa Todokuiha (tepatnya di dalam sabua/tenda di depan rumah sdr EDI TIDORE, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban **LOT PROTJO alias BEI** dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban **LOT PROTJO alias BEI** duduk di tenda (sebua) di depan rumah saudara EDI TIDORE, bersama saudara SAMUEL WAGIHI, saudara FERDINAN DEBETURU, dan saudara YUSTUS WAGIHI, dan masih banyak orang. kemudian datang Terdakwa I HANS BERTO NYITA alias ETO yang sudah dalam keadaan mabuk meminta rokok kepada saksi korban namun saksi korban menjawab rokok milik saksi korban sudah habis dan kalau mau beli sendiri di kios, mendengar hal itu Terdakwa I HANS BERTO NYITA alias ETO tersinggung dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai bagian Jidat sebelah kiri sehingga saksi korban tersungkur jatuh ke tanah selanjutnya secara bersamaan Terdakwa II RIKI HERMANDO LOPAK alias MANDO menendang rusuk kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan. setelah itu Terdakwa I HANS BERTO NYITA alias ETO langsung memukul Hidung saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan. melihat kejadian tersebut Sdr. FERDINAN DEBERU, Sdr. YUSTUS WAGIHI, JURJEN MAWEA, Sdr. SAMUEL WAGIHI langsung meleraikan.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **LOT PROTJO** mengalami luka memar di bagian Jidat sebelah kiri, luka lecet di hidung berbentuk garis berwarna merah kecoklatan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VER/049/1016/2015 tanggal 17 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Gloria Natalia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan didapatkan titik dua

- Memar di jidat kiri berwarna biru kehitaman ukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik
- Luka Lecet di hidung berbentuk garis berwarna merah kecoklatan titik

KESIMPULAN

- Penderita mengalami kekerasan akibat benda tumpul titik

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

----- ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa I HANS BERTO NYITA alias ETO dan Terdakwa II RIKI HERMANDO LOPAK alias MANDO** pada hari Selasa Tanggal 02 Juni 2015, sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Desa Todokuiha (tepatnya di dalam sabua/Tenda di depan rumah sdr EDI TIDORE, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban **LOT PROTJO alias BEI**, perbuatan mana para terdakwa lakukandengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban **LOT PROTJO alias BEI** duduk di tenda (sebua) di depan rumah saudara EDI TIDORE, bersama saudara SAMUEL WAGIHI, saudara FERDINAN DEBETURU, dan saudara YUSTUS WAGIHI, dan masih banyak orang. kemudian datang Terdakwa I HANS BERTO NYITA alias ETO yang sudah dalam keadaan mabuk meminta rokok kepada saksi korban namun saksi korban menjawab rokok milik saksi korban sudah habis dan kalau mau beli sendiri di kios, mendengar hal itu Terdakwa I HANS BERTO NYITA alias ETO tersinggung dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai bagian Jidat sebelah kiri sehingga saksi korban tersungkur jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa II RIKI HERMANDO LOPAK alias MANDO menendang rusuk kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan. setelah itu Terdakwa I HANS BERTO NYITA alias ETO langsung memukul Hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan. melihat kejadian tersebut Sdr. FERDINAN DEBERU, Sdr. YUSTUS WAGIHI, JURJEN MAWEA, Sdr. SAMUEL WAGIHI langsung meleraikan.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **LOT PROTJO** mengalami luka memar di bagian Jidat sebelah kiri, luka lecet di hidung berbentuk garis berwarna merah kecoklatan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: VER /049/1016/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Gloria Natalia, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan didapatkan titik dua

- Memar di jidat kiri berwarna biru kehitaman ukuran empat centimeter kali tiga centimeter titik
- Luka Lecet di hidung berbentuk garis berwarna merah kecoklatan titik

KESIMPULAN

- Penderita mengalami kekerasan akibat benda tumpul titik

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ----- ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1 Saksi korban Lot Protjo Als Bei, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Baru Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi sedang duduk-duduk di dalam tenda sedang berlangsungnya acara syukuran didalam sabua (tenda), tiba-tiba datang terdakwa I Hans Berto Nyita dari luar sabua (tenda) menghampiri saksi lalu meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, kemudian saksi menjawab “ rokok sudah habis yang ada cuman rokok tembakau, itu ada kios/warung jadi kamu pergi beli sudah” ;

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saksi hingga saksi terjatuh dengan posisi terlentang, lalu datang terdakwa II Riki Hermendo Lopak dan langsung mendengar rusuk kiri saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita kembali memukul saksi dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai batang hidung saksi ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai memukul saksi kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa saat kejadian teman-teman saksi tidak sempat meleraikan karena kejadian terjadi begitu cepat, nanti setelah para terdakwa pergi barulah saksi ditolong oleh Samuel Wagihi ;
- Bahwa saat terjadi perkelahian ada teman-teman saksi yang juga menyaksikan peristiwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa yakni saksi Ferdinan Debeturu, saksi Yustus Wagihi, saksi Samuel Wagihi, dan saksi Jursen Mawea ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan oleh para terdakwa, saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadiannya tiba-tiba dan berlangsung sangat cepat ;
- Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya acara pesta syukuran tersebut dihentikan ;
- Bahwa akibat dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) minggu dan saksi sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan selama pengobatan dan perawatan kurang lebih Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) dan semuanya ditanggung oleh saksi saksi sendiri ;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut baik para terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf dan antara saksi dan para terdakwa belum saling memaafkan ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi maupun para terdakwa tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa malam kejadian saksi juga sedang duduk-duduk dan minum minuman keras bersama teman-teman saksi, dan malam itu saksi juga dalam pengaruh meminum minuman keras ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah bukan terdakwa I meminta rokok kepada korban tetapi kepada Roby Duke, dan korbanlah yang lebih dulu mendendang dada terdakwa I kemudian teman-teman saksi langsung mengeroyok terdakwa I, sedangkan terdakwa II menyatakan keterangan saksi semuanya tidak benar karena terdakwa II tidak pernah menendang rusuk saksi sebaliknya terdakwa II lah yang menjadi korban karena saksi dan teman-temannya yang mengeroyok terdakwa II hingga terjatuh ke dalam selokan ;

2 Saksi Ferdinan Debeturu Als Dendi, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Baru Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Lot Projo Als Bei dan yang menjadi terdakwa adalah Hans Berto Nyita dan Riki Hermado Lopak ;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban dan 3 (tiga) orang teman saksi yakni Samuel Wagih, saksi Yustus Wagih dan saksi Jurjen Mawea sedang duduk-duduk didalam tenda sedang berlangsungnya acara syukuran di dalam sabua (tenda), tiba-tiba datang terdakwa I Hans Berto Nyita dari luar sabua (tenda) dan duduk dekat dengan saksi, korban dan ketiga teman saksi, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita menghampiri korban lalu meminta rokok, kemudian korban menjawab “ rokok sudah habis yang ada cuman rokok tembakau, itu ada kios/warung jadi kamu pergi beli sudah” ;
- Bahwa mendengar jawaban dari korban, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu datang terdakwa II Riki Hermando Lopak dan langsung mendendang rusuk kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita kembali memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai batang hidung korban ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai memukul korban kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saksi bersama dengan saksi Samuel Wagih membawa pulang korban ke rumahnya ;
- Bahwa saat korban dipukul dan ditendang saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari hidung korban dan juga pada wajah korban ada memar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian korban tidak pingsan namun korban hanya mengeluh ketika ditolong oleh saksi dan saksi Samuel Wagihi bahwa korban merasa pusing ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, jarak saksi dengan korban hanya sekitar 2 (meter) dan didalam tempat cara syukuran tersebut ada penerangan lampu di sabua (tenda) acara ;
- Bahwa akibat peristiwa yang terjadi tersebut akhirnya acara syukuran dihentikan karena suasana sudah tidak bisa dikendalikan ;
- Bahwa malam kejadian saksi bersama korban dan ketiga teman saksi juga sementara duduk-duduk dan mengkonsumsi minuman keras jenis Saguier ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara para terdakwa dan korban ada pernah mempunyai masalah ataukah tidak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menerangkan keerrangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak pernah meminta rokok kepada korban namun kepada Roby Duke, kemudian terdakwa I langsung dipukul oleh korban dan teman-temannya, sehingga terdakwa I balas memukul korban, sedangkan terdakwa II menyatakan keterangan saksi semuanya tidak benar karena terdakwa II tidak pernah menendang rusuk saksi sebaliknya terdakwa II lah yang menjadi korban karena saksi dan teman-temannyalah yang mengeroyok terdakwa II hingga terjatuh ke dalam selokan ;

3 Saksi Samuel Wagihi Als Samuel, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Baru Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Lot Projo Als Bei dan yang menjadi terdakwa adalah Hans Berto Nyita dan Riki Hermado Lopak ;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban dan 3 (tiga) orang teman saksi yakni Ferdinan Debeturu, saksi Yustus Wagigi, dan saksi Jurjen Mawea sedang duduk-duduk didalam tenda sedang berlangsungnya acara syukuran di dalam sabua (tenda), tiba-tiba datang terdakwa I Hans Berto Nyita dari luar sabua (tenda) dan duduk dekat dengan saksi, korban dan ketiga teman saksi, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita menghampiri korban lalu meminta rokok, kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ rokok sudah habis yang ada cuman rokok tembakau, itu ada kios/warung jadi kamu pergi beli sudah” ;

- Bahwa mendengar jawaban dari korban, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu datang terdakwa II Riki Hermendo Lopak dan langsung mendengang rusuk kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita kembali memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai batang hidung korban ;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi sedikit menyamping dari korban dan saat itu para terdakwa datang dari arah belakang saksi kemudian duduk bergabung dengan saksi dan ketiga teman saksi ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai memukul korban kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saksi bersama dengan saksi Ferdinan Debeturu membawa pulang korban ke rumahnya ;
- Bahwa saat korban dipukul dan ditendang saksi sempat melihat ada darah yang leuar dari hidung korban dan juga pada wajah korban ada memar ;
- Bahwa saat kejadian korban tidak pingsan namun korban hanya mengeluh ketika ditolong oleh saksi dan saksi Ferdinan Debeturu bahwa korban merasa pusing ;
- Bahwa akibat peristiwa yang terjadi tersebut akhirnya acara syukuran dihentikan karena suasana sudah tidak bisa dikendalikan ;
- Bahwa malam kejadian saksi bersama korban dan ketiga teman saksi juga sementara duduk-duduk dan mengonsumsi minuman keras jenis Sager ;
- Bahwa malam kejadian para terdakwa juga dalam keadaan terpengaruh minuman keras, karena ketika para terdakwa masuk kedalam sabua (tenda) acara tercium juga bau minuman dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara para terdakwa dan korban ada pernah mempunyai masalah ataukah tidak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menerangkan keerrangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak pernah meminta rokok kepada korban namun kepada Roby Duke, kemudian terdakwa I langsung dipukul oleh korban dan teman-temannya, sehingga terdakwa I balas memukul korban, sedangkan terdakwa II menyatakan keterangan saksi semuanya tidak benar karena terdakwa II tidak pernah menendang rusuk saksi sebaliknya terdakwa II lah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban karena saksi dan teman-temannya yang mengeroyok terdakwa II hingga terjatuh ke dalam selokan ;

4 Saksi Yustus Wagihi Als Utus, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Baru Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Lot Projo Als Bei dan yang menjadi terdakwa adalah Hans Berto Nyita dan Riki Hermado Lopak ;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban dan 3 (tiga) orang teman saksi yakni Ferdinan Debeturu, saksi Samuel Wagigi, dan saksi Jurjen Mawea sedang duduk-duduk didalam tenda sedang berlangsungnya acara syukuran di dalam sabua (tenda), tiba-tiba datang terdakwa I Hans Berto Nyita dari luar sabua (tenda) dan duduk dekat dengan saksi, korban dan ketiga teman saksi, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita menghampiri korban lalu meminta rokok, kemudian korban menjawab “ rokok sudah habis yang ada cuman rokok tembakau, itu ada kios/ warung jadi kamu pergi beli sudah” ;
- Bahwa mendengar jawaban dari korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu datang terdakwa II Riki Hermando Lopak dan langsung mendengar rusuk kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita kembali memukul korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai batang hidung korban ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai memukul korban kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saksi bersama dengan saksi Ferdinan Debeturu membawa pulang korban ke rumahnya ;
- Bahwa saat korban dipukul dan ditendang saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari hidung korban dan juga pada pelipis mata sebelah kiri korban mengalami bengkok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian korban tidak pingsan namun korban hanya mengeluh ketika ditolong oleh saksi Samuel Wagigi dan saksi Ferdinan Debeturu bahwa korban merasa pusing ;
- Bahwa akibat peristiwa yang terjadi tersebut akhirnya acara syukuran dihentikan karena suasana sudah tidak bisa dikendalikan ;
- Bahwa malam kejadian saksi bersama korban dan ketiga teman saksi juga sementara duduk-duduk dan mengonsumsi minuman keras jenis Sager ;
- Bahwa malam kejadian para terdakwa juga dalam keadaan terpengaruh minuman keras, karena ketika para terdakwa masuk kedalam sabua (tenda) acara tercium juga bau minuman dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara para terdakwa dan korban ada pernah mempunyai masalah ataukah tidak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menerangkan kecerahan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak pernah meminta rokok kepada korban namun kepada Roby Duke, kemudian terdakwa I langsung dipukul oleh korban dan teman-temannya, sehingga terdakwa I balas memukul korban, sedangkan terdakwa II menyatakan keterangan saksi semuanya tidak benar karena terdakwa II tidak pernah menendang rusuk saksi sebaliknya terdakwa II lah yang menjadi korban karena saksi dan teman-temannya yang mengeroyok terdakwa II hingga terjatuh ke dalam selokan ;

5 Saksi Jurjen Mawea Als Ujen, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Baru Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Lot Projo Als Bei dan yang menjadi terdakwa adalah Hans Berto Nyita dan Riki Hermado Lopak ;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban dan 3 (tiga) orang teman saksi yakni Ferdinan Debeturu, saksi Samuel Wagigi, dan saksi Yustus Wagigi sedang duduk-duduk didalam tenda sedang berlangsungnya acara syukuran di dalam sabua (tenda), tiba-tiba datang terdakwa I Hans Berto Nyita dari luar sabua (tenda) dan duduk dekat dengan saksi, korban dan ketiga teman saksi, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita menghampiri korban lalu meminta rokok, kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ rokok sudah habis yang ada cuman rokok tembakau, itu ada kios/warung jadi kamu pergi beli sudah” ;

- Bahwa mendengar jawaban dari korban, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu datang terdakwa II Riki Hermendo Lopak dan langsung mendengang rusuk kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I Hans Berto Nyita kembali memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai batang hidung korban ;
- Bahwa setelah para terdakwa selesai memukul korban kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saksi bersama dengan saksi Ferdinan Debeturu membawa pulang korban ke rumahnya ;
- Bahwa saat korban dipukul dan ditendang saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari hidung korban dan juga pada pelipis mata sebelah kiri korban mengalami bengkak ;
- Bahwa saat kejadian korban tidak pingsan namun korban hanya mengeluh ketika ditolong oleh saksi Samuel Wagigi dan saksi Ferdinan Debeturu bahwa korban merasa pusing ;
- Bahwa akibat peristiwa yang terjadi tersebut akhirnya acara syukuran dihentikan karena suasana sudah tidak bisa dikendalikan ;
- Bahwa malam kejadian saksi tidak mengonsumsi minuman keras karena saksi tidak tahu minum minuman keras, yang meminum minuman keras adalah korban dan kedua teman saksi yaitu minuman keras jenis Sager ;
- Bahwa malam kejadian para terdakwa juga dalam keadaan terpengaruh minuman keras, karena ketika para terdakwa masuk kedalam sabua (tenda) acara tercium juga bau minuman dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara para terdakwa dan korban ada pernah mempunyai masalah ataukah tidak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menerangkan kecerahan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak pernah meminta rokok kepada korban namun kepada Roby Duke, kemudian terdakwa I langsung dipukul oleh korban dan teman-temannya, sehingga terdakwa I balas memukul korban, sedangkan terdakwa II menyatakan keterangan saksi semuanya tidak benar karena terdakwa II tidak pernah menendang rusuk saksi sebaliknya terdakwa II lah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban karena saksi dan teman-temannya yang mengeroyok terdakwa II hingga terjatuh ke dalam selokan ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan saksi meringankan (ad charge) yang telah memberikan keterangannya dibawah janji sebagai berikut :

1 Saksi Novian Kolong Als Novi, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat memberikan keseterangan di penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Baru Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Lot Projo Als Bei dan yang menjadi terdakwa adalah Hans Berto Nyita dan Riki Hermado Lopak ;
- Bahwa awal kejadian saksi baru pulang dari kebun menuju ke rumah saksi, saat dalam perjalanan pulang saksi mendengar ada keributan di tempat acara syukuran di dalam sabua (tenda), akhirnya saksi tidak melanjutkan perjalanan pulang ke rumah namun menuju ke arah keributan di tempat acara syukuran ;
- Bahwa ketika tiba di tempat diadakannya acara syukuran, saksi melihat para terdakwa sedang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang yakni Samuel Wagigi, Yustus Wagigi, dan saudara Roberto dengan cara Samuel Wagigi dan Yusutus Wagigi memukul terdakwa I Hans Berto Nyita dan Terdakwa II Riki Hermando Lopak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah, sedangkan Roberto memukul para terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut terdakwa I Hans Berto Nyita sempat pusing lalu terjatuh, kemudian saksi meleraikan perkelahian tersebut namun saksi turut dikeroyok ketiga orang tersebut kemudian datang paman saksi dan membawa saksi beserta para terdakwa pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi, barulah saksi mendengar cerita dari para terdakwa bahwa mereka dituduh memukul korban dan menendang tulang rusuk korban sampai tulang rusuk korban patah, sehingga para terdakwa dikeroyok oleh teman-teman korban ;
- Bahwa saat saksi sampai ditempat kejadian aksi sudah tidak melihat lagi korban ;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa juga sudah melaporkan korban dan ketiga temannya ke Kantor Polisi karena kami juga menjadi korban pemukulan, dan kami juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dan telah dikeluarkan Visum, namun sampai saat ini laporan saksi dan para terdakwa tidak diproses lanjut oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa saat kejadian para terdakwa juga telah mengonsumsi minuman keras dan para terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian ini antar para terdakwa dan korban ada permasalahan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

1 Saksi Seblum Buraha, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat memberikan keseterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Baru Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Lot Projo Als Bei dan yang menjadi terdakwa adalah Hans Berto Nyita dan Riki Hermado Lopak ;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara tidur dirumah saksi, kemudian saksi terbangun karena menengar teriakan warga yaitu “awa ada parang” dan setelah mendengar teriakan tersebut saksipun bangun dan keluar dari rumah saksi dengan maksud pergi ke tempat acara syukuran untuk melihat apa yang sedang terjadi ;
- Bahwa sebelum saksi tiba ditempat kejadian saksi bertemu dengan terdakwa I Hans Berto Nyita lalu saksi menyuruh terdakwa I Hans Berto Nyita untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa I Hans Berto Nyita menolak perintah saksi, kemudian datang terdakwa II Riki Hermado Lopak lalu terdakwa I Hans Berto Nyita mengatakan bahwa ia mau balik ke tempat acara untuk mengambil sandalnya, kemudian para terdakwapun pergi ;
- Bahwa saat para terdakwa akan pergi kembali ketempat acara syukuran saksi sempat menegor para terdakwa dengan mengatakan “dengar ini orang tua yang bicara, jadi cepat pulang sudah jangan bikin masalah tambah besar lagi” namun para terdakwa idak memperdulikan tegoran saksi dan mereka langsung pergi ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa I Hans Berto Nyita saksi sempat bertanya ada masalah apa kemudian dijawab oleh terdakwa I Hans Berto Nita bahwa ada terjadi perkelahian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam kejadian saksi tidak sempat ke tempat acara syukuran dan saksi juga tidak sempat melihat korban Lot Projo ;
- Bahwa malam kejadian para terdakwa dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman keras ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

1 Saksi Yafet Mitjo, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat memberikan keseterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Baru Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Lot Projo Als Bei dan yang menjadi terdakwa adalah Hans Berto Nyita dan Riki Hermado Lopak ;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara tidur dirumah saksi, kemudian saksi terbangun karena mendengar keributan dan setelah mendengar keributan tersebut saksipun bangun dan keluar dari rumah saksi dengan maksud pergi ke tempat acara syukuran untuk melihat apa yang sedang terjadi ;
- Bahwa sebelum saksi tiba ditempat kejadian saksi bertemu dengan terdakwa I Hans Berto Nyita lalu saksi menyuruh terdakwa I Hans Berto Nyita untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa I Hans Berto Nyita menolak perintah saksi, kemudian datang terdakwa II Riki Hermado Lopak lalu terdakwa I Hans Berto Nyita mengatakan bahwa ia mau balik ke tempat acara untuk mengambil sandalnya, kemudian para terdakupun pergi ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa I Hans Berto Nyita saksi sempat bertanya ada masalah apa kemudian dijawab oleh terdakwa I Hans Berto Nita bahwa ada terjadi perkelahian ;
- Bahwa malam kejadian saat bertemu dengan para terdakwa saksi melihat pada sekujur tubuh para terdakwa pakaiannya penuh dengan tanah ;
- Bahwa malam kejadian saksi tidak sempat ke tempat acara syukuran dan saksi juga tidak sempat melihat korban Lot Projo ;
- Bahwa malam kejadian para terdakwa dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman keras ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I **Terdakwa I. Hans Berto Nyita Als Eto, menerangkan :**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 302 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wit bertempat di depan rumah Edi Tidore Desa Todokuiha Kec. Tobelo Timur Kab. Halmahera utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak ke rumah teman didepan gereja Elim Mandiri bersama-sama dengan terdakwa II Riki Hermendo Lopak, namun ketika terdakwa melintas di depan tempat acara syukuran (sabua), terdakwa dipanggil oleh saksi Yustus Wagihi untuk mampir sebentar dan minum-minuman jenis cap tikus bersama Yustus Wagihi dan teman-temannya, kemudian terdakwa mampir dan meminum minuman cap tikus sebanyak setengah gelas ;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama terdakwa II Riki Hermendo Lopak sudah berada di dalam tempat diadakan syukuran (sabua) kemudian terdakwa dan terdakwa II mengambil tempat dan duduk bersama-sama korban dan teman-temannya kemudian terdakwa dan terdakwa II pun ditawari meminum minuman keras oleh korban dan teman-temannya ;
- Bahwa setelah terdakwa meminum minuman keras tersebut, terdakwa kemudian meminta rokok kepada saudara Roby Duke, tiba-tiba ada suara dari arah belakang terdakwa yang mengatakan “ISIS” “Jang Kasih” kemudian korbanpun berdiri dan menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian dada lalu terdakwa balas memukul korban mengenai bagian jidat korban sebanyak 1 (satu) kali pula, tiba-tiba terdakwa langsung dikeroyok oleh korban Lot Projo dan teman-temannya antara lain saksi Yustus Wagihi dan saksi Samuel Wagihi dan saudara Roberto ;
- Bahwa ketika terdakwa dikeroyok oleh korban dan teman-teman, terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga terdakwa tidak tahu apa yang terjadi dengan terdakwa II Riki Hermendo Lopak ;
- Bahwa kemudian datang saksi Novian Kolong dan pamannya kemudian membantu melerai dan membawa pergi terdakwa beserta terdakwa II ;
- Bahwa saat saksi Novia Kolong datang untuk menolong dan membawa pulang terdakwa dan Terdakwa II Riki Hermendo Lopak, saat itu terdakwa sudah tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lagi, nanti saat dalam perjalanan menuju rumah, ada ibu-ibu yang mengatakan kepada terdakwa, terdakwa II Riki Hermando Lopak maupun saksi Novia Kolong bahwa mereka ada melihat korban membawa parang panjang sambil mencari terdakwa dan terdakwa II Riki Hermando Lopak ;

- Bahwa saat terdakwa dipanggil masuk ke dalam tempat acara syukuran (sabua) saat itu korban dalam posisi duduk bersama teman-temannya membentuk setengah lingkaran sambil minum-minum dan makan singkong rebus dan ikan ;
- Bahwa posisi terdakwa saat duduk bersama-sama korban dan teman-temannya adalah terdakwa duduk berdekatan dengan saksi Yustus Wagihi dan terdakwa II Riki Hermando Lopak duduk dibelakang saksi Yustus Wagihi, sedangkan korban duduk bersebelahan dengan saudara Roby Duke ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan korban maupun teman-temannya karena saat itu terdakwa hanya meminta rokok kepada saudara Roby Duke ;
- Bahwa sebelum terdakwa dan terdakwa II Riki Hermando Lopak mampir dan duduk-duduk dengan korban dan teman-temannya, sebelumnya terdakwa bersama terdakwa II sudah mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 6 (enam) botol di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu kenapa sampai terdakwa dipukul oleh korban maupun teman-teman korban, karena sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi ;

II Terdakwa II. Riki Hermando Lopak Als Mando, menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 302 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wit bertempat di depan rumah Edi Tidore Desa Todokuiha Kec. Tobelo Timur Kab. Halmahera utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I Hans Berto Nyita hendak ke rumah teman didekat Gereja Elim Mandiri, namun ketika terdakwa bersama-sama terdakwa I melintas di depan tempat acara syukuran (sabua), tiba-tiba saksi Yustus Wagihi memanggil terdakwa I Hans Berto Nyita bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mampir sebentar dan minum-minuman jenis cap tikus bersama Yustus Wagihi dan teman-temannya, kemudian terdakwa bersama terdakwa I mampir ditempat acara syukuran (sabua) tersebut ;

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama terdakwa I sudah berada di dalam tempat diadakan syukuran (sabua) kemudian terdakwa dan terdakwa I mengambil tempat dan duduk bersama-sama korban dan teman-temannya kemudian terdakwa dan terdakwa I pun ditawari meminum minuman keras oleh korban dan teman-temannya ;
- Bahwa setelah terdakwa I Hans Berto Nyita meminum minuman keras tersebut, terdakwa I Hans Berto Nyita kemudian meminta rokok kepada saudara Roby Duke, tiba-tiba ada suara dari arah belakang terdakwa I yang mengatakan “ISIS” “Jang Kasih” kemudian korbanpun berdiri dan menendang terdakwa I Hans berto Nyita sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian dada lalu terdakwa I balas memukul korban mengenai bagian jidat korban sebanyak 1 (satu) kali pula, tiba-tiba terdakwa I langsung dikeroyok oleh korban Lot Projo dan teman-temannya antara lain saksi Yustus Wagihi dan saksi Samuel Wagihi dan saudara Roberto ;
- Bahwa ketika terdakwa melihat terdakwa I Hans Berto Nyita dikeroyok oleh korban dan teman-teman, terdakwapun berdiri kemudian berusaha memisahkan terdakwa I Hans Berto Nyita dari korban dan teman-temannya namun terdakwa langsung dipukul oleh saksi Yustus Wagihi dan Saksi Samuel Wagihi sampai terdakwa terjatuh di dalam got saluran air (selokan) dan saat terdakwa terjatuh itulah kaki terdakwa sempat mengenai rusuk korban, kemudian setelah terjatuh di dalam got saluran air (selokan), terdakwa bangun dan berlari ke jalan raya dengan maksud mencari bantuan ;
- Bahwa saat berada di jalan raya saksi bertemu dengan saksi Novian Kolang kemudian terdakwa dan saksi Novian Kolang balik ke tenda tempat acara tersebut, dan sesampainya ditempat kejadian tersebut terdakwa dan saksi Novian Kolang kembali dikeroyok korban dan teman-temannya sampai pada akhirnya datang paman dari saksi Novian Kolang kemudian menolong terdakwa, saksi Novian Kolang dan Terdakwa I Hans Berto Nyita ;
- Bahwa saat terdakwa dipanggil masuk ke dalam tempat acara syukuran (sabua) saat itu korban dalam posisi duduk bersama teman-temannya membentuk setengah lingkaran sambil minum-minum dan makan singkong rebus dan ikan ;
- Bahwa posisi terdakwa saat duduk bersama-sama korban dan teman-temannya adalah terdakwa I Hans Berto Nyita duduk berdekatan dengan saksi Yustus Wagihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa sendiri duduk dibelakang saksi Yustus Wagihi, sedangkan korban duduk bersebelahan dengan saudara Roby Duke ;

- Bahwa sebelum terdakwa dan terdakwa I Hans Berti Nyita mampir dan duduk-duduk dengan korban dan teman-temannya, sebelumnya terdakwa bersama terdakwa I sudah mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 6 (enam) botol di rumah terdakwa I bersama teman-teman terdakwa, sehingga kejadian malam itu terdakwa maupun terdakwa I Hans Berti Nyita sudah dalam pengaruh meminum minuman keras ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu kenapa sampai terdakwa dan terdakwa I Hans Berto Nyita dipukul oleh korban maupun teman-teman korban, karena sebelumnya antara terdakwa maupun Terdakwa I Hans Berto Nyita dan korban tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 17 Juni 2015 Nomor: VER/049/10162015, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Gloria Natalia**, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan : penderita mengalami kekerasan akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa, maka dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, keterangan saksi menguntungkan (Ad Carge) yang diajukan para terdakwa dipersidangan maupun keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya korban bersama teman-teman korban sedang duduk-duduk didalam tenda sedang berlangsungnya acara syukuran di dalam sabua (tenda), tiba-tiba datang terdakwa I Hans Berto Nyita dari luar sabua (tenda) menghampiri korban lalu meminta rokok, kemudian korban menjawab “ rokok sudah habis yang ada cuman rokok tembakau, itu ada kios/warung jadi kamu pergi beli sudah” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar jawaban dari korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, dan ketika terdakwa II Riki Hermendo Lopak melihat terdakwa I Hans Berto Nyita dikeroyok oleh korban dan teman-teman, terdakwa II Riki Hermendo Lopak berdiri kemudian berusaha memisahkan terdakwa I Hans Berto Nyita dari korban dan teman-temannya namun terdakwa II Riki Hermendo Lopak langsung dipukul oleh saksi Yustus Wagih dan Saksi Samuel Wagih sampai terdakwa terjatuh di dalam got saluran air (selokan) dan saat terdakwa II Riki Hermendo Lopak terjatuh itulah tanpa disengaja kaki terdakwa II Riki Hermendo Lopak sempat mengenai rusuk korban, kemudian setelah terjatuh di dalam got saluran air (selokan), terdakwa II Riki Hermendo Lopak bangun dan berlari ke jalan raya dengan maksud mencari bantuan ;
- Bahwa saat berada di jalan raya terdakwa II Riki Hermendo Lopak bertemu dengan saksi Novian Kolang kemudian terdakwa II Riki Hermendo Lopak dan saksi Novian Kolang balik ke tenda tempat acara tersebut, dan sesampainya ditempat kejadian tersebut terdakwa II Riki Hermendo Lopak dan saksi Novian Kolang kembali dikeroyok korban dan teman-temannya sampai pada akhirnya datang paman dari saksi Novian Kolang kemudian menolong terdakwa II Riki Hermendo Lopak, saksi Novian Kolang dan Terdakwa I Hans Berto Nyita ;
- Bahwa benar saat kejadian teman-teman korban tidak sempat meleraikan karena kejadian terjadi begitu cepat, nanti setelah para terdakwa pergi barulah korban ditolong oleh Samuel Wagih ;
- Bahwa benar saat terjadi perkelahian ada teman-teman korban yang juga menyaksikan peristiwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa yakni saksi Ferdinan Debeturu, saksi Yustus Wagih, saksi Samuel Wagih, dan saksi Jursen Mawea ;
- Bahwa benar saat terjadi pemukulan oleh para terdakwa, korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadiannya tiba-tiba dan berlangsung sangat cepat ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut akhirnya acara pesta syukuran tersebut dihentikan ;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan korban pada hasil pemeriksaan terdapat Memar di jidat kiri berwarna biru kehitaman ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet di hidung berbentuk garis berwarna merah kecoklatan. Dengan kesimpulan penderita mengalami trauma benda tumpul, dan korban tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) minggu dan korban sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo selama 2 (dua) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang korban keluarkan selama pengobatan dan perawatan kurang lebih Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) dan semuanya ditanggung oleh saksi sendiri ;
- Bahwa benar sejak peristiwa tersebut baik para terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf dan antara korban dan para terdakwa belum saling memaafkan ;
- Bahwa benar sebelum kejadian antara korban maupun para terdakwa tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa benar malam kejadian korban juga sedang duduk-duduk dan minum minuman keras bersama teman-teman korban, dan malam itu korban juga dalam pengaruh meminum minuman keras ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Barangsiapa ;

2 Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. HANS BERTO NYITA Als ETO** dan **Terdakwa II. RIKI HERMANDO LOPAK Als MANDO**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan “*tenaga bersama*” maksudnya ialah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara terang-terangan*” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa I. HANS BERTO NYITA Als TO dan Terdakwa II. RIKI HERMANDO LOPAK Als MANDO pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Todokuiha, Kecamatan. Tobole Timur, Kab. Halmahera Utara disaat korban bersama teman-teman korban sedang duduk-duduk di dalam sabua (tenda) sedang berlangsungnya acara syukuran, tiba-tiba datang terdakwa I Hans Berto Nyita dari luar sabua (tenda) menghampiri korban lalu meminta rokok, kemudian korban menjawab "rokok sudah habis yang ada cuman rokok tembakau, itu ada kios/warung jadi kamu pergi beli sudah";

Menimbang ahwa mendengar jawaban dari korban, kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, dan ketika terdakwa II Riki Hermendo Lopak melihat terdakwa I Hans Berto Nyita dikeroyok oleh korban dan teman-teman, terdakwa II Riki Hermendo Lopak berdiri kemudian berusaha memisahkan terdakwa I Hans Berto Nyita dari korban dan teman-temannya namun terdakwa II Riki Hermendo Lopak langsung dipukul oleh saksi Yustus Wagihi dan Saksi Samuel Wagihi sampai terdakwa terjatuh di dalam got saluran air (selokan) dan saat terdakwa II Riki Hermendo Lopak terjatuh itulah tanpa disengaja kaki terdakwa II Riki Hermendo Lopak sempat mengenai rusuk korban, kemudian setelah terjatuh di dalam got saluaran air (selokan), terdakwa II Riki Hermendo Lopak bangun dan berlari ke jalan raya dengan maksud mencari bantuan ;

Menimbang bahwa saat berada di jalan raya terdakwa II Riki Hermendo Lopak bertemu dengan saksi Novian Kolang kemudian terdakwa II Riki Hermendo Lopak dan saksi Novian Kolang balik ke tenda tempat acara tersebut, dan sesampainya ditempat kejadian tersebut terdakwa II Riki Hermendo Lopak dan saksi Novian Kolang kembali dikeroyok korban dan teman-temannya sampai pada akhirnya datang paman dari saksi Novian Kolang kemudian menolong terdakwa II Riki Hermendo Lopak, saksi Novian Kolang dan Terdakwa I Hans Berto Nyita ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Lot Projo mengalami luka yaitu memar di jidar kiri berwarna biru kehitaman ukuran empat centimeter kali tiga centime, dan luka lecet di hidung berbentuk garis berwarna merah kecoklatan, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 17 Juni 2015 Nomor: VER/049/1016/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Natalia, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tobelo, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: penderita mengalami kekerasan akibat benda tumpul ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perbendapat bahwa perkelahian tersebut dapat terjadi pada malam acara syukuran, disebabkan antara para terdakwa dan korban maupun teman-teman korban sendiri dalam keadaan terpengaruh minum minuman keras, sehingga baik korban dan teman-temannya maupun para terdakwa masing-masing tidak dapat menahan emosi sehingga berawal dari hanya masalah meminta rokok dan karena masing-masing dalam keadaan mabuk sehingga telah terjadi perkelahian antara teman-teman korban yang membela korban, maupun para terdakwa, namun dikarenakan teman-teman korban yang lebih banyak dan lebih tua umurnya dari para terdakwa sehingga para terdakwa tidak sanggup untuk melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa perkelahian dan pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di tempat umum dan banyak orang yang melihat karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di halaman rumah Edi Tidore di Desa Todokuiha Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah **terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar di jidat kiri dan luka lecet di hidung ;
- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri dan sangat meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekaligus telah mempertimbangkan pula pledoi/Pembelaan tertulis para terdakwa, serta mempertimbangkan pula Replik Penuntut Umum secara lisan yang di ajukan di persidangan, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa I. Hans Berto Nyita Als Eto dan Terdakwa II. Riki

Hermando Lopak Als MAndo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**“ ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hans Berto Nyita Als Eto dan Terdakwa II. Riki Hermando Lopak Als MAndo, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;

3 Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa 08 Desember 2015** oleh kami **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H** sebagai Hakim Ketua, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis 10 Desember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **FAIZAL ALI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA R., S.H M.H

Hakim Ketua Majelis,

ERWINO M. AMAHORSEJA, SH

Panitera Pengganti,

FAIZAL ALI, S.H